

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR:  
9/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SMG)**



Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Hukum

Diajukan oleh:

**RAFAEL RIZAL MAHENDRA**

**NIM: 19.C1.0112**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Pemahaman dan penguasaan peranan hakim sangat penting untuk menghasilkan putusan yang adil dan sesuai hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan terhadap terdakwa pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 9/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Smg. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat hakim dalam mengeluarkan putusan tersebut.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis. Lokasi penelitian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara serta studi kepustakaan. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg, Hakim mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis dalam kasus ini. Dalam aspek yuridis, hakim menemukan bahwa semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP terpenuhi, yang menunjukkan Anak sebagai subjek hukum telah mengambil barang milik korban secara ilegal dan menggunakan kekerasan bersama rekannya untuk mencuri. Oleh karena itu, tindakan Anak dianggap sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam aspek non-yuridis, hakim melihat adanya perdamaian, sikap kooperatif dari Anak, hubungan sosial yang kembali harmonis, dan dukungan dari BAPAS serta tuntutan JPU. Hakim juga memperhitungkan masa depan Anak dan menerapkan prinsip keadilan restoratif. Faktor pendukung hakim dalam memutus perkara meliputi pembuktian yang kuat, kerja sama penegak hukum, profesionalisme hakim, dukungan institusional, serta nilai keadilan dan kemanusiaan yang dijunjung. Tidak terdapat hambatan internal, dan hambatan eksternal berupa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Penulis menyimpulkan bahwa Hakim dalam putusan ini telah mempertemukan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Unsur tindak pidana terbukti, tetapi karena pelaku adalah Anak, maka pendekatan *restorative justice* diutamakan untuk menjamin perlindungan dan masa depan Anak sebagai bagian dari tujuan sistem peradilan pidana anak. Saran Penulis, yakni Hakim telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan kemanusiaan dan pemulihan sosial, meskipun hakim bersikap profesional dan menggunakan faktor pendukung secara baik, pengawasan tindak lanjut dan edukasi publik perlu ditingkatkan agar keadilan restoratif tercapai dan agar anak tidak mengulangi tindak pidana.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Pencurian dengan Kekerasan.